

**ETIKA EKONOMI ISLAM DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI
DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI**Zakie Shiddieqi¹

Dosen Prodi Manajemen Keuangan Syariah, IAI PERIS Garut

Email : zakieshiddieqi@iaipersisgarut.ac.id

Received: 2025-07-31; Accepted: 2025-10-15; Published: 2025-12-23

Abstrak

Ketimpangan distribusi kekayaan masih menjadi persoalan krusial dalam pembangunan ekonomi Indonesia, di mana pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak selalu diiringi dengan pemerataan kesejahteraan. Sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme dinilai belum berhasil menciptakan keadilan distribusi karena mengabaikan dimensi moral dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam sebagai alternatif atas kelemahan sistem distribusi konvensional. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari literatur-literatur yang relevan mengenai ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menyediakan mekanisme distribusi kekayaan yang lebih komprehensif melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), dan sistem waris. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berdampak nyata dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan distribusi Islam yang berbasis nilai-nilai keadilan sosial, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif, menawarkan solusi jangka panjang dalam membangun sistem distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Distribusi Kekayaan, Ekonomi Islam, ZISWAF, Keadilan Sosial, Ketimpangan Ekonomi*

Abstract

Wealth inequality remains a critical issue in Indonesia's economic development, where Gross Domestic Product (GDP) growth is not always accompanied by equitable welfare distribution. Conventional economic systems, such as capitalism and socialism, have been deemed inadequate in achieving distributive justice, as they often overlook moral and spiritual dimensions. This study aims to analyze the concept of wealth distribution from an Islamic economic perspective as an alternative to the limitations of conventional systems. The research employs a qualitative descriptive method through a library research approach. Data were collected from relevant literature on Islamic economics, economic growth, and income distribution. The findings reveal that Islamic economics offers a more comprehensive distribution mechanism through zakat, infaq, sadaqah, waqf (ZISWAF), and inheritance. These instruments not only carry spiritual significance but also effectively reduce inequality and enhance societal welfare. Islamic distribution emphasizes social justice, solidarity, and collective responsibility, offering a long-term and ethical solution for building a just and sustainable wealth distribution system.

Keywords: *Wealth Distribution, Islamic Economics, ZISWAF, Social Justice, Economic Inequality*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan ekonomi kerap dijadikan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta menjamin pemerataan kesejahteraan. Laporan World Bank (2025) menyebutkan bahwa meskipun PDB Indonesia tumbuh sebesar 4,9% pada triwulan I tahun 2025, ketimpangan konsumsi antarkelas sosial masih tinggi. Konsumsi kelas menengah stagnan, sementara konsumsi kelompok terkaya dan termiskin tumbuh 2–3% per tahun, menandakan kesenjangan yang kian melebar. Ketimpangan ini diperparah oleh terbatasnya lapangan kerja berkualitas, 52% pekerjaan baru yang tercipta pada tahun lalu berasal dari sektor bernilai tambah rendah, sehingga gagal mendorong mobilitas ekonomi kelas menengah.

Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi salah satu persoalan krusial yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik masyarakat. Data menunjukkan bahwa Gini Ratio Indonesia meningkat dari 0,32 (1999) ke 0,41 (2012), mencerminkan kesenjangan yang makin dalam dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial, politik, dan pertumbuhan jangka panjang (Indonesia Economic Prospects: Fiscal Policy for Inclusive Growth, 2023). Temuan ini diperkuat oleh analisis data panel terhadap 33 provinsi di Indonesia selama periode 2005–2018 yang dilakukan oleh Taresh et al. (2021) mengungkapkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap berbagai indikator sosial. Ketimpangan ini berdampak negatif terhadap pengangguran, layanan dasar, dan kualitas pembangunan manusia, menandakan bahwa distribusi pendapatan adalah isu multidimensi yang memengaruhi kohesi dan mobilitas sosial.

Permasalahan ketimpangan pendapatan tidak lepas dari dominasi paradigma ekonomi konvensional. Baik kapitalisme maupun sosialisme memiliki kelemahan dalam mewujudkan distribusi yang adil. Kapitalisme cenderung memperkuat akumulasi kekayaan oleh elite, sementara sosialisme kerap menimbulkan inefisiensi akibat sentralisasi yang berlebihan (Santoso, 2011). Dalam konteks Indonesia, Hiarij (2006) menyoroti bahwa pascareformasi, peran negara lebih sebagai fasilitator ekspansi kapital daripada agen distribusi keadilan, sehingga memperkuat ketimpangan struktural. Temuan Sari dan Santoso (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB di berbagai provinsi tidak selalu diikuti oleh penurunan Gini Ratio, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum menjamin pemerataan kesejahteraan.

Ketimpangan pendapatan yang tinggi, lemahnya tata kelola pemerintahan, serta maraknya praktik korupsi menjadi penyebab utama kemiskinan struktural di Indonesia (Khasanah, 2021). Ketika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan distribusi yang adil dan reformasi kelembagaan yang kuat, ketimpangan akan terus mengakar dan menghambat tercapainya kesejahteraan yang merata. Paradigma ekonomi konvensional yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan materi terbukti belum mampu menciptakan keadilan sosial secara menyeluruh, bahkan cenderung memperbesar risiko ketegangan sosial, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menjawab persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan sosial, keseimbangan, dan

tanggung jawab moral. Pendistribusian kekayaan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an melalui langkah-langkah yang bertujuan mencapai pemerataan kepemilikan secara objektif di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “..Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu..”

Ayat ini menjadi peringatan tegas bahwa kekayaan yang hanya berputar di kalangan elite ekonomi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Pesan yang disampaikan sangat jelas, Islam menolak sistem yang memungkinkan akumulasi harta secara berlebihan oleh segelintir orang, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan, dan pada akhirnya memicu kerusakan sosial. Pemerataan bukan hanya sebuah nilai moral, tetapi juga strategi sistemik untuk menjaga keseimbangan sosial. Salah satu bentuk pengaturannya adalah hukum waris, yang menetapkan batas atas kekuasaan individu terhadap harta yang dimilikinya. Ketentuan ini mengatur agar harta peninggalan tidak diwariskan hanya kepada satu pihak, melainkan dibagi secara adil kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, kekayaan yang ditinggalkan dapat tersebar secara lebih merata di lingkungan keluarga dan masyarakat, mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan dalam satu tangan (Al-Qardawi, 1995).

Selain sistem waris, Islam juga menetapkan instrumen sosial ekonomi lain yang memiliki fungsi distribusi yang kuat, yakni zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Keempat instrumen ini dirancang untuk mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada mereka yang membutuhkan. Lebih dari sekadar amal pribadi, mekanisme ini juga berperan dalam mencegah terjadinya akumulasi kekayaan hanya pada kelompok tertentu yang secara ekonomi dominan. A'yun, et al. (2024) menegaskan bahwa Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) tidak hanya merupakan bentuk ibadah vertikal kepada Tuhan, tetapi juga mencerminkan kewajiban sosial (horizontal) dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan ekonomi di masyarakat. ZISWAF menjadi instrumen konkret dalam distribusi kekayaan yang membawa dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok rentan dan terciptanya pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf bukanlah sekadar bentuk kepedulian individual, tetapi merupakan bagian dari pilar sistem ekonomi Islam yang dirancang untuk menjaga keseimbangan sosial, memperkuat solidaritas antarumat, dan mewujudkan keadilan distributif yang berkelanjutan sesuai nilai-nilai syariat.

Permasalahan distribusi tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi politik dan sosial. Ketika kekayaan terkonsentrasi di kalangan elite, struktur sosial menjadi timpang dan relasi kuasa tidak setara. Penelitian Wahyuni (Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progressif dan Pajak Proporsional: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial, 2024) menunjukkan bahwa sistem pajak progresif lebih efektif mengurangi kesenjangan dibanding pajak proporsional, meski keduanya memiliki kelemahan, progresif berisiko menurunkan semangat kerja, sementara proporsional kurang adil karena mengabaikan kemampuan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pajak dalam sistem ekonomi konvensional masih memiliki keterbatasan, karena belum menyentuh aspek keadilan sosial secara menyeluruh.

Saragih, Prasetya & Zein (2025) menyoroti kelemahan program redistribusi di Indonesia, seperti PKH dan KIS, yang sering tidak tepat sasaran akibat lemahnya pendataan. Subsidi energi, seperti LPG 3 kg dan BBM, justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok mampu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi konvensional masih belum efektif dalam mencerminkan keadilan fiskal.

Pendekatan-pendekatan tersebut terbukti belum mampu mengatasi akar struktural dari ketimpangan sosial ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun ekonomi Islam menawarkan seperangkat instrumen distribusi yang khas, seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, kajian empiris tentang efektivitasnya masih terbatas, sehingga potensi solusi dari prinsip Islam belum tergarap optimal dalam wacana akademik. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana nilai-nilai etika ekonomi Islam dapat menjadi dasar dalam membangun sistem distribusi yang adil dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap kegagalan sistem distribusi dalam paradigma ekonomi konvensional. Kajian ini juga mengulas peran penting instrumen ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf), serta sistem waris sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang tidak hanya berfungsi spiritual, tetapi juga sosial ekonomi.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan dalam struktur perekonomian suatu negara yang berlangsung secara terus menerus menuju kondisi yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ini juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan produksi suatu negara yang tercermin dari naiknya pendapatan nasional (Abdullah, Canon, & Payu, 2024). Sedangkan menurut Mishkin (dalam Mayangsari, et.al, 2021) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang lazim digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan. Untuk menilai pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) riil, sedangkan di tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif apabila laju pertumbuhan PDB-nya melampaui laju pertumbuhan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDB tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, esensi dari pembangunan adalah mendorong peningkatan taraf hidup melalui pertumbuhan produktivitas per kapita, pengembangan kualitas sumber daya manusia, investasi fisik, serta perluasan kesempatan kerja (Todaro & Smith, 2011).

Pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya: (1) Barang modal seperti mesin dan alat produksi sangat penting untuk meningkatkan output dan efisiensi. (2) Kemajuan teknologi turut mendorong pertumbuhan melalui efisiensi, inovasi produk, dan peningkatan mutu produksi. (3) Tenaga kerja, terutama di negara berkembang, menjadi faktor dominan yang jika didukung pendidikan dan kompetensi akan meningkatkan produktivitas. (4) Sumber daya alam (SDA) perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Manajemen ekonomi yang baik memungkinkan potensi SDA dan jumlah penduduk besar seperti Indonesia dimaksimalkan. (5) Kewirausahaan

berperan dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan output nasional, dan mendorong penerimaan negara. (6) Informasi ekonomi yang akurat dan cepat membantu pengambilan keputusan yang efisien dan mendorong spesialisasi, produktivitas, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan (Zulfikar D, Adilah, Berlian, & M., 2019).

Distribusi pendapatan adalah proses penyaluran kekayaan dari pemiliknya kepada pihak yang berhak menerimanya, baik melalui mekanisme komersial maupun dengan pendekatan yang menitikberatkan pada keadilan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap individu Muslim dan mendorong tercapainya kesejahteraan, yakni human falah (Kalsum, 2018). Ketimpangan distribusi pendapatan merujuk pada perbedaan dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu, yang mengakibatkan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial yang berimplikasi serius terhadap kestabilan ekonomi, terutama jika tingkat ketimpangannya semakin tinggi (Maesza, Saputro, & Suwarno, 2022). Ketimpangan pendapatan biasanya diukur menggunakan indeks Gini, yang memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata di antara seluruh penduduk. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 1, hal tersebut mencerminkan bahwa distribusi pendapatan sangat timpang atau tidak merata (Rifaldo & Rejekiningsih, 2024).

Ketimpangan distribusi pendapatan, menurut Anti dan Anis (Anti & Anis, 2024) tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius dalam bidang sosial dan politik. Ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan sosial, kerusakan, bahkan gerakan separatis, terutama di wilayah yang merasa tertinggal. Selain itu, ketimpangan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong tuntutan perubahan struktural melalui jalur politik. Perbedaan kesejahteraan antarwilayah juga menambah tekanan terhadap sistem demokrasi dan keadilan fiskal. Dalam sistem demokrasi, ketimpangan ekonomi sering kali beriringan dengan ketimpangan akses politik, di mana kelompok kaya lebih mudah memengaruhi kebijakan publik, sementara kelompok miskin kesulitan memperjuangkan kepentingannya. Akibatnya, ketimpangan pendapatan berpotensi mengancam kohesi sosial, stabilitas politik, dan keadilan dalam kehidupan berdemokrasi.

Sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme, sama-sama menghadapi persoalan mendasar dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan efisien. Santoso (2011) menjelaskan bahwa meskipun kedua sistem ini bertolak belakang secara ideologis, keduanya menunjukkan kegagalan struktural dalam menjawab tantangan keadilan distribusi dan efisiensi ekonomi. Kapitalisme, yang mengedepankan kepemilikan individu dan mekanisme pasar bebas, sering kali menciptakan akumulasi kekayaan di tangan segelintir elite dan marginalisasi kelompok rentan. Mekanisme pasar tidak selalu menjamin distribusi yang merata, justru memperbesar kesenjangan sosial karena keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal, bukan oleh pelaku ekonomi produktif di lapisan bawah. Sosialisme dalam praktiknya, terutama yang berbasis sistem komando seperti di Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, menghadapi hambatan serius dalam aspek

efisiensi dan inovasi. Intervensi negara yang berlebihan, struktur birokrasi yang kaku, serta tidak adanya kompetisi pasar telah menyebabkan lambatnya respons terhadap perubahan ekonomi dan lemahnya daya saing. Ketika seluruh kebijakan ekonomi tersentralisasi, sistem menjadi tidak fleksibel dan sering kali gagal memahami kebutuhan riil masyarakat, yang justru memperlemah daya dorong pembangunan. Lemahnya insentif bagi pelaku usaha dalam sistem ini turut menurunkan semangat produktivitas dan kreativitas. Dengan demikian, kegagalan kapitalisme dalam mewujudkan keadilan menegaskan pentingnya pendekatan ekonomi alternatif. Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah sistem ekonomi berbasis bagi hasil, yang tidak hanya menjunjung prinsip efisiensi dan keadilan, tetapi juga menempatkan nilai moral dan spiritual sebagai landasan utama (Santoso, 2011).

Sedangkan menurut Kalsum (2018) Sistem ekonomi kapitalis (*al-ra'su maliyah*) menekankan kebebasan kepemilikan individu tanpa batas, selama tidak melanggar hak milik orang lain. Setiap orang bebas mengakumulasi dan menggunakan kekayaan berdasarkan kemampuannya sendiri. Namun, sistem ini tidak mengaitkan aktivitas ekonomi dengan nilai moral atau norma-norma etika, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan. Dalam praktiknya, sistem kapitalis cenderung menguntungkan pemilik modal besar, karena kebijakan negara kerap berpihak pada kepentingan konglomerat. Akibatnya, distribusi kekayaan menjadi tidak merata dan menciptakan jurang sosial yang makin dalam. Ketimpangan ini mencerminkan kegagalan sistem kapitalis dalam menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut Kalsum (2018) menjelaskan sistem ekonomi sosialis (*al-istirakiyah*) menolak kepemilikan individu atas alat produksi utama dan kekayaan dalam jumlah besar, termasuk pembatasan terhadap warisan. Kepemilikan pribadi hanya diizinkan pada sektor-sektor kecil, seperti alat sederhana dan sebidang tanah terbatas. Dalam sistem ini, negara sepenuhnya mengatur distribusi pendapatan, alokasi investasi, serta pengelolaan kekayaan tanpa mempertimbangkan kontribusi, keterampilan, maupun etos kerja masyarakat. Karena tidak adanya ruang untuk persaingan dan prestasi individual, motivasi kerja dan produktivitas menurun drastis. Kebijakan yang terlalu sentralistik menyebabkan lemahnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan dalih keadilan kolektif, hak milik individu dihapuskan, sementara seluruh kekuasaan atas aset diserahkan kepada negara. Akibatnya, pemerataan yang diharapkan justru tidak tercapai secara nyata. Dengan demikian, sistem sosialis sama seperti kapitalis, keduanya belum mampu menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang benar-benar adil dan merata.

Konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam menurut Zulfikar D, et al. (2019) tidak hanya berfokus pada peningkatan materi, tetapi juga mencakup kematangan spiritual dan keseimbangan sosial. Tujuan utama pertumbuhan dalam pandangan Islam mencakup stabilitas ekonomi, keadilan distribusi, penciptaan lapangan kerja yang memadai, dan kepedulian terhadap lingkungan. Lebih lanjut Zulfikar menjelaskan prinsip-prinsip pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara aspek material, spiritual, dan moral. Pembangunan tidak hanya fokus pada ekonomi semata, tetapi juga pada lingkungan kultural dan kemanusiaan. Islam menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya

yang telah dianugerahkan Allah untuk kesejahteraan bersama, sekaligus menjaga keberlanjutannya. Fokus utama pembangunan adalah pengembangan manusia seutuhnya, baik fisik, intelektual, maupun spiritual, serta pemberdayaan alam sebagai amanah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi Islam bertujuan meningkatkan derajat manusia, tidak hanya dalam kehidupan dunia, tetapi juga sebagai bekal menuju akhirat.

Distribusi kekayaan dalam sistem pendapatan dan ekonomi Islam menurut Kalsum (2018) memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai moral Islam, yang berfungsi sebagai sarana untuk meraih kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat (falah). Prinsip distribusi menurut M. Anas Zarqa (dalam Kalsum, 2018) menekankan bahwa distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya dilandasi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga bersifat etis dan bertujuan menjaga keseimbangan sosial. Ia mengidentifikasi beberapa prinsip:

1. Distribusi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh makhluk sebagai bentuk realisasi keadilan sosial yang menjadi bagian dari maqashid syariah, yaitu menjaga lima hal pokok: agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan. Sayangnya, tidak semua individu, terutama dari kalangan miskin, mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Ibnu Hazm mengingatkan bahwa kemiskinan kerap muncul ketika kebutuhan hidup lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Ketimpangan ini bisa memburuk ketika kelompok kaya memiliki pengaruh besar dalam sistem administrasi dan ekonomi, sehingga memperparah kesenjangan dan mengancam stabilitas sosial.

2. Distribusi memberikan efek positif bagi pemberi, seperti dalam zakat yang tidak hanya menyucikan jiwa dan harta (tazkiyah), tetapi juga memperkuat keimanan serta menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama.

3. Distribusi menciptakan kebaikan dan keharmonisan dalam masyarakat dengan pemererat hubungan antara pihak yang memiliki dan yang membutuhkan.

4. Distribusi berperan penting dalam mengurangi ketimpangan kekayaan dan pendapatan di masyarakat.

5. Distribusi mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan aset tetap secara lebih bijak dan produktif.

6. Pemberian yang tepat sasaran, distribusi mampu memberikan harapan dan motivasi kepada penerima, sehingga menjadi sarana pemberdayaan, bukan sekadar bantuan pasif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan terhadap literatur-literatur yang relevan mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep pertumbuhan ekonomi serta distribusi pendapatan dari sudut pandang Islam.

Subjek penelitian berupa sumber-sumber literatur utama dan sekunder yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi pendapatan (Sulung & Muspawi, 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan

menelaah dan mencatat isi literatur-literatur terkait. Peneliti mengakses berbagai sumber pustaka baik cetak maupun digital dari perpustakaan kampus, jurnal online, serta karya-karya para ahli ekonomi Islam.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Nasution, 2023). Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara konsep pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, serta etika distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang berbeda untuk memperkuat temuan (Robert, 2014:120). Selain itu, peneliti memastikan bahwa setiap kutipan dan rujukan bersumber dari karya yang kredibel dan relevan secara ilmiah.

Diskusi dan Implikasi

1. Pertumbuhan Ekonomi dalam Pandangan Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak sekadar dipahami sebagai peningkatan kuantitatif terhadap indikator makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau volume output produksi sebagaimana lazim dalam teori ekonomi konvensional. Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai proses yang sarat dengan nilai moral dan spiritual. Sebagaimana dikemukakan oleh Zarqa (dalam Kalsum, 2018), pertumbuhan dalam ekonomi Islam diarahkan untuk mencapai *falāḥ*, yakni kesejahteraan menyeluruh yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, pertumbuhan tidak hanya diukur dari seberapa besar peningkatan investasi, kemajuan teknologi, atau perluasan tenaga kerja, tetapi juga dari seberapa jauh proses tersebut mampu mewujudkan *maṣlaḥah* dan *barakah*— yakni kebaikan yang meluas dan keberkahan yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, keadilan sosial dan keseimbangan distribusi kekayaan menjadi bagian integral dari indikator pertumbuhan, sehingga pembangunan ekonomi tidak menjadi eksklusif dan hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gunawan (2020) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam bertumpu pada empat asas utama yang membedakannya secara mendasar dari konsep pertumbuhan dalam ekonomi konvensional. Keempat asas tersebut adalah *tauhid*, yaitu pengakuan atas keesaan Tuhan yang menjadi dasar orientasi hidup manusia; *rububiyah*, yakni keyakinan bahwa Allah adalah pengatur dan pemelihara seluruh aspek kehidupan, termasuk perekonomian; *khalifah*, yang mengandung makna bahwa manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi dengan penuh tanggung jawab; serta *tazkiyah*, yakni proses penyucian diri dan masyarakat dari praktik yang merusak secara moral maupun sosial. Berdasarkan asas-asas ini, pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak diposisikan semata-mata sebagai pencapaian material, melainkan sebagai bagian dari proses ibadah yang menyeluruh dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Pertumbuhan yang Islami adalah pertumbuhan yang mendukung keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, setiap bentuk pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, memperlebar kesenjangan, atau menciptakan ketimpangan struktural dipandang bertentangan dengan esensi pertumbuhan dalam

Islam. Pertumbuhan yang sejati adalah pertumbuhan yang membawa keberkahan (barakah), memperkuat solidaritas sosial, dan menjaga kelestarian ciptaan sebagai bentuk amanah dari Sang Pencipta.

Zulfikar, et al (2019) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral, sosial, dan lingkungan yang saling terkait dan harus dijalankan secara seimbang. Pertumbuhan ekonomi yang ideal bukan hanya ditandai oleh peningkatan angka-angka makroekonomi, tetapi juga oleh sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan di masyarakat, membuka akses lapangan kerja yang adil, serta menjaga amanah terhadap sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu, pertumbuhan yang bersifat islami juga ditandai oleh terciptanya keharmonisan dalam hubungan antarmanusia, yang menjunjung tinggi prinsip persaudaraan dan solidaritas sosial.

Konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip takaful (jaminan sosial) dan tadamun (solidaritas), dua nilai fundamental yang memperkuat misi keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam. Kedua konsep ini menurut Gunawan (2020) menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif umat dalam menjamin kesejahteraan sesama, terutama kelompok yang lemah dan termarginalkan. Prinsip takaful mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk saling menanggung beban dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat secara adil, sementara tadamun menekankan ikatan solidaritas sosial yang melahirkan rasa empati dan kepedulian antarkelompok masyarakat. Implementasi praktis dari nilai-nilai ini diwujudkan melalui instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infaq, dan wakaf, yang berfungsi sebagai sarana distribusi kekayaan tidak hanya secara material, tetapi juga secara spiritual. Zakat, sebagai kewajiban finansial, mengalirkan harta dari kelompok yang berkecukupan kepada mereka yang membutuhkan, memperkecil kesenjangan dan memperkuat kohesi sosial. Infaq dan sedekah, sebagai bentuk pemberian sukarela, memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan bersama. Sementara itu, wakaf berfungsi sebagai instrumen pembangunan jangka panjang yang menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dengan demikian, melalui takaful dan tadamun, pertumbuhan ekonomi dalam Islam menjadi sarana mewujudkan keadilan distributif yang inklusif, menjunjung tinggi nilai moral, dan memperkuat solidaritas umat dalam kerangka keberkahan dan keseimbangan sosial.

Prinsip distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Kalsum (2018) berfungsi sebagai bentuk koreksi atas kelemahan sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme. Kapitalisme cenderung mengabaikan aspek moral dengan membiarkan akumulasi kekayaan terjadi tanpa batas, sementara sosialisme terlalu sentralistik sehingga membatasi inisiatif individu. Dalam konteks ini, Islam menawarkan pendekatan distribusi yang bersifat adil dan seimbang, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat solidaritas sosial. Distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat, sebagaimana tercermin dalam praktik zakat, sedekah, dan instrumen sosial lainnya. Melalui pendekatan ini, Islam mendorong terbentuknya

masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, di mana kesejahteraan tidak hanya menjadi milik segelintir orang, tetapi tersebar merata demi kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam bukanlah sekadar peningkatan indikator-indikator ekonomi secara numerik, tetapi sebuah proses komprehensif yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Pertumbuhan ini menempatkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial sebagai fondasi utama, sehingga setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk mendukung tercapainya *falah* bagi seluruh umat manusia. Dalam kerangka ini, pembangunan ekonomi harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, antara eksploitasi sumber daya alam dengan kelestariannya, serta antara kemajuan teknologi dengan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti *takaful*, *tadamun*, dan distribusi kekayaan yang adil, Islam berupaya menghapus ketimpangan struktural dan menciptakan peluang ekonomi yang merata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan kemakmuran materiil, tetapi juga membangun harmoni sosial, memperkuat solidaritas, dan menjaga amanah sebagai khalifah di bumi. Paradigma ini menawarkan alternatif yang lebih holistik dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, karena mengintegrasikan dimensi duniawi dan ukhrawi dalam setiap tahap pembangunan, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya memberi manfaat jangka pendek, tetapi juga membawa maslahat dan keberkahan yang berkesinambungan.

2. Distribusi Kekayaan dalam Islam

Distribusi kekayaan dalam Islam bukan sekadar proses penyaluran aset dari pihak yang memiliki kepada yang membutuhkan, melainkan merupakan bagian integral dari misi keadilan sosial dan spiritual dalam masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Kalsum (2018), distribusi dalam Islam mencakup lebih dari aspek kuantitatif, ia mengandung nilai keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan (*falah*) sebagai tujuan utama. Distribusi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, sekaligus membentuk masyarakat yang maslahat dan seimbang secara sosial serta spiritual. Namun dalam praktiknya, ketimpangan distribusi kekayaan yang terus melebar telah menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi yang serius. Ketimpangan ekonomi berkontribusi besar terhadap terciptanya kesenjangan sosial, kecemburuan antar kelompok masyarakat, dan bahkan dapat memicu instabilitas sosial politik, termasuk kerusuhan serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketimpangan ini bukan hanya menghambat pemerataan kesejahteraan, tetapi juga mengganggu kohesi sosial dan keadilan politik.

Kondisi ini diperparah oleh kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam mengelola distribusi kekayaan secara adil. Sistem kapitalisme, misalnya, terlalu menekankan pada kebebasan kepemilikan individu tanpa batas moral, sehingga menciptakan akumulasi kekayaan di tangan segelintir elite dan meminggirkan kelompok rentan. Sementara itu, sosialisme yang bertumpu pada penguasaan negara secara sentralistik terhadap alat produksi telah terbukti menghambat efisiensi dan inovasi karena lemahnya insentif dan kompetisi. Meskipun kedua sistem tersebut

memiliki pendekatan yang berbeda secara ideologis, keduanya sama-sama gagal mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan inklusif.

Islam menawarkan sistem distribusi yang berpijak pada prinsip keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hasyr: 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “..Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu..”

Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa dalam pandangan Islam, kekayaan tidak boleh bersirkulasi secara eksklusif dalam kalangan elite, tetapi harus tersebar secara merata agar menciptakan keadilan sosial yang sesungguhnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Kalsum (2018), prinsip ini mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan distributif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan termarginalkan, serta mencegah munculnya jurang kesenjangan yang membahayakan stabilitas sosial. Dengan demikian, konsep distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya lebih adil secara moral dan spiritual, tetapi juga lebih efektif dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan harmoni sosial dibandingkan dengan pendekatan sistem ekonomi konvensional.

Tujuan distribusi kekayaan dalam Islam secara spesifik dijelaskan oleh Mubarak, et al. (2024) yaitu: (1) mengentaskan kemiskinan dengan menyalurkan kekayaan kepada kelompok rentan; (2) menjamin akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi; (3) mencegah eksploitasi melalui pelarangan riba dan penekanan pada kerja sama yang adil; (4) meningkatkan produktivitas berbasis kemanfaatan sosial; dan (5) menopang stabilitas ekonomi melalui distribusi yang merata guna mencegah konflik sosial dan ketimpangan struktural.

Islam menawarkan suatu pendekatan ekonomi yang bersifat menyeluruh, tidak hanya fokus pada efisiensi produksi dan keseimbangan pasar, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aspek pengelolaan kekayaan. Salah satu manifestasi nyata dari prinsip ini adalah penerapan instrumen ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) dan warisan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil, berkelanjutan, dan pro rakyat. Instrumen-instrumen ini tidak sekadar bersifat ekonomis, melainkan juga berfungsi sebagai penguat solidaritas sosial dan jembatan untuk memperkuat hubungan antarkelompok masyarakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem distribusi kekayaan menurut ajaran Islam. Sebagai bagian dari rukun Islam, zakat memiliki peran sentral dalam mengurangi kemiskinan dan menjembatani kesenjangan sosial dalam masyarakat (A.A & Rosidta, 2023). Kewajiban ini dikenakan kepada individu yang hartanya telah mencapai nisab sesuai dengan ketentuan syariat, dengan jumlah yang telah ditentukan. Penyaluran zakat harus diberikan kepada delapan golongan (asnaf) mencakup fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, hamba sahaya, orang yang berutang, pejuang di jalan Allah, dan musafir, yang disebutkan secara jelas dalam Al- Qur'an, yaitu dalam Surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Zakat tidak semata-mata merupakan wujud ketaatan spiritual, melainkan juga berperan sebagai alat yang efektif dalam mendistribusikan kembali pendapatan secara adil. Apabila pendistribusian zakat dilakukan secara tepat sasaran, zakat berpotensi besar dalam meningkatkan taraf hidup kaum fakir dan miskin, serta mendorong kemandirian ekonomi mereka. Namun demikian, dalam implementasinya, efektivitas zakat masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek pengelolaan dan transparansi lembaga zakat. Tidak sedikit masyarakat yang memilih menyalurkan zakat secara langsung karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga resmi. Fenomena ini menegaskan pentingnya reformasi dan perbaikan tata kelola lembaga zakat agar mampu menjamin distribusi kekayaan yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas (Akbar & Winarsa, 2024). Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal tidak hanya merefleksikan aspek ketaatan spiritual umat Islam, tetapi juga memiliki peran strategis dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang bersifat struktural. Ketika zakat disalurkan secara tepat sasaran dan transparan, mekanisme ini mampu mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, sehingga mencegah penumpukan sumber daya ekonomi hanya di tangan segelintir pihak (Sri, Abd Majid, & Ridwan, 2023). Dengan demikian, zakat dapat menjadi salah satu solusi konkret dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Zakat berperan sebagai alat redistribusi yang efektif melalui dua aspek utama. Pertama, sebagai kewajiban bagi yang hartanya mencapai nisab, zakat sebesar 2,5% per tahun membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan menyalurkan kekayaan dari orang kaya kepada yang membutuhkan. Kedua, zakat mendorong pemerataan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan memperkuat solidaritas sosial melalui praktik berbagi secara terstruktur (Mubarak, Taufikurrahman, & Panorama, 2024).

Instrumen lain yang turut memainkan peran penting dalam pendistribusian kekayaan adalah infaq dan shadaqah. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan nisab dan haul, infaq dan shadaqah lebih bersifat fleksibel karena tidak dibatasi oleh jumlah maupun waktu tertentu. Akbar, et al (2024) mendefinisikan Infaq pada pengeluaran harta di jalan Allah yang dapat diberikan kapan saja kepada siapa saja yang membutuhkan, sedangkan shadaqah memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup segala bentuk kebaikan, baik berupa materi maupun non materi. Lebih lanjut Akbar menjelaskan, Infaq dan shadaqah bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial dan membantu mengurangi jurang kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Meski demikian, tantangan utama dalam memaksimalkan potensi infaq dan shadaqah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berbagi secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih masif mengenai urgensi berinfaq dan bershadaqah sebagai bagian integral dari praktik ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan sosial (Anggraini & Sisdianto, 2024).

Infak dan sedekah, berperan penting dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Pertama, ketiganya membantu mengurangi kesenjangan ekonomi

dengan menyalurkan harta dari orang kaya ke yang membutuhkan. Kedua, praktik ini membangun kesadaran sosial dan semangat gotong royong. Ketiga, dana dari zakat, infak, dan sedekah dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan usaha atau proyek sosial. Keempat, redistribusi ini mendorong kesejahteraan kolektif dengan menurunkan kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar (Mubarok, Taufikurrahman, & Panorama, 2024).

Wakaf juga memiliki peranan strategis dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Wakaf merupakan penyerahan kepemilikan harta yang bersifat permanen, tidak boleh diwariskan atau diperjualbelikan, dengan tujuan untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum (Akbar & Winarsa, 2024). Melalui konsep wakaf produktif, aset wakaf dikelola secara profesional dan hasilnya dialokasikan untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengatasi ketimpangan sosial. Namun demikian, pelaksanaan wakaf di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti isu legalitas, kurangnya kapasitas manajerial para pengelola, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf (Paksi, Agelia, Natasya, & Tambunan, 2025). Oleh sebab itu, dengan mendorong pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, dan akuntabel, potensi wakaf dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkelanjutan dapat dioptimalkan.

Sistem pewarisan dalam Islam turut memberikan kontribusi penting dalam pemerataan kekayaan. Mekanisme pembagian harta warisan telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surat An-Nisa ayat 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat-ayat dalam Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 bertujuan untuk menjamin bahwa harta peninggalan dibagikan secara adil kepada para ahli waris, tanpa menimbulkan ketidakadilan atau ketertindasan bagi salah satu pihak. Sistem warisan dalam Islam menolak terjadinya monopoli harta oleh satu individu saja, melainkan menekankan pembagian kekayaan yang proporsional sesuai dengan derajat kekerabatan masing-masing ahli waris. Mekanisme ini menjadikan warisan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan kekayaan dalam masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan hukum waris Islam di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan faraid serta munculnya konflik internal dalam keluarga yang kerap menghambat proses pembagian harta. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan yang lebih masif dari para ahli atau lembaga berwenang agar tujuan utama dari distribusi kekayaan melalui sistem warisan Islam dapat diwujudkan secara adil dan berkelanjutan (Karmaen, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, etika tidak hanya diukur dari efisiensi dan rasionalitas, tetapi juga dari kesesuaian suatu kebijakan atau sistem ekonomi terhadap lima tujuan utama syariat Islam (maqashid syariah), yaitu: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Penelitian yang dilakukan oleh Mustafida et al (2020) menekankan bahwa sistem distribusi ekonomi dalam Islam seperti ZISWAF selaras dengan maqashid syariah karena: (1) zakat dan sedekah menjaga harta dan jiwa, dengan menyalurkan kekayaan dari kelompok mampu kepada yang lemah secara langsung dan bermartabat (ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nafs); (2) Infak dan wakaf mendukung pendidikan dan kesehatan, berkontribusi terhadap perlindungan akal dan keturunan (ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl); (3) Pendistribusian kekayaan dilakukan tanpa unsur riba, spekulasi, atau penumpukan aset, sehingga menjamin keadilan dan keberlanjutan sistem ekonomi Islam. Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam maqashid syariah, distribusi kekayaan adalah bentuk ibadah yang tidak hanya menumbuhkan solidaritas sosial, tetapi juga mengarahkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang adil dan berkeadaban. Sebagai contoh, pemanfaatan wakaf produktif untuk pendidikan,

kesehatan, dan pemberdayaan UMKM merupakan cerminan langsung dari *maqashid*, yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan secara struktural.

3. Evaluasi Perbandingan Sistem Distribusi Konvensional dan Islam

Kebijakan fiskal mencakup berbagai sumber, di antaranya: (1) pajak penghasilan yang dibebankan kepada individu dan badan usaha; (2) pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa; (3) cukai, seperti cukai atas rokok dan minuman beralkohol; (4) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencakup pendapatan dari sumber daya alam, dividen dari BUMN, dan lainnya (Fathurrahman, 2012). Tujuan utama dari redistribusi fiskal dalam sistem ekonomi konvensional adalah untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta menekan kesenjangan sosial, yang dilakukan melalui penyaluran subsidi dan program-program belanja sosial. Fathurrahman (2012) menjelaskan bahwa dalam aspek penerimaan negara, kebijakan fiskal mencakup berbagai sumber, di antaranya: (1) pajak penghasilan yang dibebankan kepada individu dan badan usaha; (2) pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa; (3) cukai, seperti cukai atas rokok dan minuman beralkohol; (4) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencakup pendapatan dari sumber daya alam, dividen dari BUMN, dan lainnya. Sebelum masa reformasi, dana yang berasal dari pinjaman atau bantuan luar negeri juga termasuk dalam kategori penerimaan negara.

Sistem perpajakan yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Menurut Almas (2016) hal ini memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Pertama, pajak dipandang sebagai kewajiban yang bersifat memaksa secara hukum, tanpa melibatkan dimensi spiritual atau kesadaran keagamaan dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadikan pajak lebih bersandar pada tekanan negara daripada partisipasi moral masyarakat. Kedua, pola distribusi hasil pajak dinilai tidak selalu adil. Realisasi pemanfaatan dana pajak kerap kali terhambat oleh masalah birokrasi yang panjang, inefisiensi, serta potensi korupsi. Akibatnya, tujuan utama dari redistribusi fiskal, yakni menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, sulit tercapai secara maksimal. Ketiga, program subsidi yang seharusnya menyasar kelompok rentan sering kali tidak tepat sasaran. Distribusi yang tidak akurat ini berkontribusi terhadap kegagalan kebijakan fiskal dalam menurunkan kesenjangan sosial secara signifikan. Almas lebih lanjut menegaskan bahwa secara umum, sistem fiskal konvensional belum mampu mengoptimalkan fungsi redistribusinya dalam menjawab persoalan ketimpangan antar kelompok masyarakat.

Peneliti memandang bahwa sistem ZISWAF merupakan solusi yang lebih adil dan manusiawi dalam upaya distribusi kekayaan, terutama jika dibandingkan dengan sistem pajak konvensional. Zakat dalam Islam merupakan instrumen distribusi kekayaan yang memiliki kedudukan wajib secara syar'i. Tujuan utama zakat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial. Secara spiritual, zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan jiwa orang yang menunaikannya, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Di sisi lain, zakat memiliki fungsi sosial yang sangat strategis, yakni untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mereka yang

membutuhkan, terutama delapan golongan mustahik yang telah ditetapkan dalam syariat. Mengutip data dari Baznas (2021), yang menyebutkan bahwa potensi zakat nasional di Indonesia mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, namun hingga kini realisasi penghimpunannya masih terbatas, yaitu hanya sekitar Rp12 triliun. Ketimpangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan adanya ruang yang sangat besar untuk mengoptimalkan pengelolaan ZISWAF. Ketimpangan antara potensi dan realisasi ini mencerminkan adanya ruang optimalisasi yang sangat luas, terutama jika dikelola secara lebih profesional, terintegrasi, dan produktif. Apabila potensi ZISWAF ini dapat dimaksimalkan, maka ia berpeluang menjadi sumber pembiayaan alternatif non APBN yang berkelanjutan, khususnya untuk mendukung pembangunan ekonomi mikro dan pengentasan kemiskinan. Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang terkumpul dapat disalurkan dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil, layanan sosial dasar, serta program sosial berbasis komunitas yang menjangkau langsung masyarakat miskin. Dengan pengelolaan yang tepat, ZISWAF tidak hanya berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi umat secara mandiri dan berkeadilan.

Apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi ke dalam sistem kebijakan fiskal nasional, ZISWAF diyakini memiliki kapasitas yang besar untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fathurrahman (2012) menegaskan bahwa ZISWAF tidak hanya dapat melengkapi, tetapi juga menjadi alternatif strategis terhadap sistem fiskal konvensional yang selama ini sangat bertumpu pada pajak dan pinjaman luar negeri.

Pajak dan subsidi dalam sistem fiskal konvensional memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada tata kelola fiskal yang transparan dan sistem distribusi yang tepat. Dalam dokumen Reformasi Kebijakan Pajak dalam Kerangka Ekonomi Islam oleh Puspita (2025), menyoroti sejumlah keterbatasan mendasar dari sistem ini. Salah satunya adalah sifat pajak yang memaksa, sehingga dalam pandangan Islam, pendekatan ini dianggap problematik karena tidak dilandasi nilai spiritual atau kesukarelaan sebagaimana zakat. Selain itu, penyaluran dana hasil pajak dinilai kurang efisien karena harus melewati birokrasi panjang yang rawan terhadap korupsi dan penyimpangan. Subsidi juga tidak luput dari kritik karena dalam praktiknya sering kali tidak tepat sasaran. Kelompok masyarakat menengah bahkan atas justru lebih banyak menikmati manfaat subsidi dibandingkan mereka yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya, tujuan pemerataan kesejahteraan menjadi tidak tercapai secara optimal. Penulis juga menekankan bahwa fungsi fiskal dalam sistem saat ini lebih diarahkan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara, bukan sebagai instrumen keadilan sosial yang substansial. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan alternatif yang lebih adil dan berkeadaban, seperti yang ditawarkan oleh sistem zakat dalam ekonomi Islam.

Pendekatan Islam dalam sistem distribusi kekayaan menawarkan model yang menyeluruh dan sarat dengan nilai-nilai spiritual, moral, serta sosial, sehingga berbeda secara fundamental dari sistem fiskal konvensional yang cenderung teknokratis dan administratif. Dalam pandangan Puspita (2025) distribusi dalam

Islam tidak hanya berorientasi pada pemerataan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan aspek ibadah dan tanggung jawab sosial. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) tidak semata-mata berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga merupakan perintah syariat yang memiliki nilai ibadah. Penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah (2024) menunjukkan bahwa instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Melalui model regresi data time series tahun 2002–2020, ditemukan bahwa distribusi zakat yang dihimpun BAZNAS memberikan dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan secara statistik. Artinya, peningkatan realisasi distribusi zakat terbukti dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien zakat terhadap angka kemiskinan adalah negatif dan signifikan. Artinya, setiap peningkatan distribusi zakat oleh lembaga resmi akan disertai dengan penurunan proporsi masyarakat miskin, terutama dalam kelompok mustahik yang menjadi penerima langsung manfaat zakat. Penurunan ini terjadi karena dana ZISWAF umumnya disalurkan secara langsung kepada kelompok masyarakat miskin (asnaf), baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan produktif (seperti modal usaha mikro, pelatihan, dan penguatan ekonomi keluarga). Efektivitas distribusi yang minim birokrasi menjadikan ZISWAF lebih cepat dan tepat sasaran dibanding instrumen redistribusi fiskal konvensional.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurherlina (2024) mengungkapkan bahwa penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB). Artinya, optimalisasi peran ZIS dalam perekonomian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial-keagamaan, tetapi juga dapat berkontribusi langsung dalam mendorong output nasional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ZIS mampu berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI), yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, distribusi kekayaan berbasis nilai-nilai Islam ini memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan yang inklusif.

Penelitian oleh Darsono et al. (2019) membuktikan bahwa program zakat produktif memiliki dampak nyata terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan di tingkat lokal. Studi yang dilakukan di Kota Yogyakarta ini menggunakan pendekatan survei terhadap para mustahiq (penerima zakat) yang menerima bantuan dalam bentuk zakat produktif, seperti modal usaha kecil atau pelatihan keterampilan. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah intervensi zakat produktif, terjadi penurunan Gini ratio dari 0,37 menjadi 0,30, yang menandakan perbaikan distribusi pendapatan di kalangan masyarakat bawah. Selain itu, proporsi pendapatan pada kelompok 40% terbawah meningkat dari 16,83% menjadi 21,04%, mencerminkan penguatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat miskin secara nyata. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa zakat, jika dikelola secara produktif dan tepat sasaran, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi alat transformasi sosial-ekonomi yang efektif dalam menekan ketimpangan struktural.

Melalui zakat, harta dialirkan langsung kepada kelompok-kelompok yang berhak (mustahik) seperti fakir, miskin, dan delapan asnaf lainnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Mekanisme langsung ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga meminimalkan risiko birokrasi, korupsi, dan manipulasi anggaran yang sering muncul dalam sistem fiskal konvensional.

Lebih dari itu, sistem ZISWAF memuat dimensi moral dan sosial yang kuat. Ia mendorong semangat empati dan solidaritas sosial dalam masyarakat, memperkuat hubungan antarindividu, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan bersama. Dalam jangka panjang, sistem ini bersifat preventif terhadap ketimpangan karena mendorong perputaran harta secara merata dan menola praktik-praktik yang menyebabkan akumulasi kekayaan pada segelintir kelompok seperti riba dan eksploitasi. Keunggulan lainnya terletak pada efisiensi dan sifat partisipatif dari sistem ini. Karena dijalankan berdasarkan kesadaran iman, ZISWAF memungkinkan pelibatan masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab. Selain itu, pengelolaan oleh lembaga amal zakat yang profesional dan berbasis komunitas menjadikan distribusinya lebih efektif dan tepat guna. Dengan demikian, pendekatan Islam menghadirkan sistem distribusi yang tidak hanya adil secara ekonomi, tetapi juga bermakna secara spiritual dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan pendapatan merupakan persoalan multidimensi dan struktural yang tidak hanya menyangkut perbedaan angka pendapatan, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial, akses politik, dan keadilan ekonomi. Ketimpangan ini sering kali dipicu oleh kegagalan sistem distribusi konvensional, baik kapitalisme yang mendorong akumulasi kekayaan tanpa batas maupun sosialisme yang terlalu sentralistik dan mengekang inisiatif individu. Dalam konteks ini, sistem fiskal konvensional melalui pajak dan subsidi menunjukkan berbagai keterbatasan, seperti birokrasi yang panjang, ketidaktepatan sasaran, dan lemahnya orientasi spiritual dan sosial dalam praktik distribusinya.

Etika ekonomi Islam menawarkan kerangka distribusi kekayaan yang adil, seimbang, dan holistik. Sistem ini tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai spiritual, moral, dan sosial sebagai bagian integral dari mekanisme distribusi. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan warisan dalam sistem Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Distribusi ini dilakukan secara langsung, tepat sasaran, dan dengan landasan keimanan yang tinggi, sehingga mendorong partisipasi yang sukarela dan berkelanjutan. Lebih dari itu, Islam tidak hanya mengatur kekayaan secara spiritual, tetapi juga secara sosial ekonomi, dengan menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kemakmuran bumi. Tujuan akhir dari sistem distribusi dalam Islam adalah terwujudnya *falah*, kesejahteraan dunia dan akhirat, melalui pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkeadaban. Pendekatan ini bukan hanya menawarkan solusi atas ketimpangan, tetapi juga memberikan model pembangunan yang harmonis antara dimensi material dan nilai-nilai transendental.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari temuan dan analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan untuk mendorong

keadilan distribusi yang lebih menyeluruh. Pertama, perlu adanya integrasi prinsip distribusi Islam ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Hal ini penting agar distribusi kekayaan tidak semata-mata mengandalkan instrumen fiskal konvensional seperti pajak dan subsidi, tetapi juga mengadopsi nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang terkandung dalam sistem ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf). Kedua, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji efektivitas ZISWAF dalam skala makro, khususnya dalam perannya menurunkan kemiskinan dan ketimpangan secara nasional. Riset ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan publik yang berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syar'i. Ketiga, penguatan kelembagaan amil zakat dan peningkatan literasi masyarakat tentang nilai-nilai distribusi Islam menjadi sangat krusial. Lembaga pengelola zakat perlu terus didorong agar profesional, transparan, dan akuntabel, sementara masyarakat perlu diberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya berbagi dan solidaritas sosial sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, sistem distribusi berbasis Islam tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A, F. M., & Rosidta, A. (2023). peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol.4, No.2
- A'yun, M., Hidayah, Z., & Masrur, M. (2024). Peran Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf terhadap Perekonomian. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, Vol. 10, No. 1 , 57-63.
- Abdullah, L. A., Canon, S., & Payu, B. R. (2024). ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI (INFLASI, TENAGA KERJA, INVESTASI DAN TINGKAT PENGANGGURAN) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA . *JURNAL STUDI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (JSEP)*, Vol. 2, No. 2 , 324-335.
- Ahwalui. (2001:6). *Distribusi Pendapatan dalam pembangunan*. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Akbar, M. A., & Winarsa, H. (2024). ANALISIS DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies*, Vol.2, No.2 , 75-84.
- Al Tariqi, A. A. (2004:279-281). *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Almas, B., & Burhan, M. U. (2016). Zakat dan Pajak: Keadilan Redistribusi Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 3, No. 2
- Al-Qardawi, Y. (1995). *Daur Al Qiyam wa al-Akhlaq fi al-iqtishad al Islam* [Terj.], Hal. 336. Kairo: Maktabah Wahdah.
- Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progressif dan Pajak Proporsional: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial. (2024). *Jurnal Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*.
- Anggraini, M., & Sisdianto, E. (2024). nalisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah Dan Peranannya Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.2, No.12 , 491-505.

Anti, Y. Y., & Anis, A. (2024). Pengaruh Aspek Sosial-Politik dan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia . *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.13, No.1, 58-67.

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP YKPN.

Baznas. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Choiriyah, E. A., Kafi, A., Hikmah, I. F., & Indrawan, I. W. (2024). ZAKAT AND POVERTY ALLEVIATION IN INDONESIA:A PANEL ANALYSIS AT PROVINCIAL LEVEL. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 6, No.4 , 812-832.

Darsono, S. N., Raihana, M., Jati, H. F., & Pachmi, A. (2019). The Impact of Productive Zakat on the Income Inequality of Mustahiq in Yogyakarta. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, Vol.3, No.1.

Dienillah, A. N. (2022). PENGARUH ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DAN PAJAK TERHADAP KETIMPANGAN DI INDONESIA PERIODE 2011 – 2020 . Skripsi.

Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol.13, No.1 , 72-82.

Fitriani, A. (2021). Skripsi: Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Ditinjau dengan Perspektif Etika Ekonomi Islam. Garut: STAIPI .

Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.

Gunawan, M. H. (2020). Pertumbuhan Ekonomi dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Tahkim*, Vol. XVI, No.I , 117-128.

Hiariej, E. (2006). Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 1 , 91-120.

Huda, N., & dkk. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Li Falah: *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, No.1 , 41-59.

Karmaen, S. (2024). Moralitas Ekonomi: Penerapan Etika Dalam Mewujudkan Distribusi Pendapatan Yang Adil Dalam Konteks Ekonomi Islam. *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman*, Vol.4, No.1 , 16-36.

Khasanah, L. (2021). Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bharanomics*, Vol. 1, No. 2 , 75-81.

Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.

Maesza, P., Saputro, G. E., & Suwarno, P. (2022). engaruh Anggaran Pertahanan, Pertumbuhan Ekonomi, da Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2000-2019. *Jurnal Cafetaria: OJS Universitas Karimun* , 130-140.

Mannan, M. (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*,. Yogyakarta: Dana Bhakti. Mayangsari, D. M., Priana, W., & Wahed, M. (2021). ANALISIS FAKTOR PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JOMBANG. *Jurnal Education and development*, Vol.9, No.3 , 258-265.

Mubarak, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol.2, No.2 ,

301-318.

Mustafida, R., Kurnia, Z. N., Fauziah, N. N., Binti Subri, N. S., & Binti Ahmad Faiz, F. A. (2020). THE IMPLEMENTATION OF MAQASHID SHARIAH IN ZAKAT INSTITUTION: COMPARISON BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA. *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No.2 , 317-339.

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.

Nordhaus, S. (2002). *Ilmu Ekonomi Mikro*. Media Global.

Nurherlina, & Rusgianto, S. (2024). Analisis Pengaruh Penghimpunan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Terhadap Makroekonomi Indonesia: Pendekatan Data Panel. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.10, No.2 , 1637-1646.

Paksi, G. M., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (2025). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, VOL.1, No.2 , 1-10.

Pare, N., All Habsy, B., & Nursalim, M. (2025). GROUNDED THEORY: METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF. *Inovasi Pendidikan Nusantara*, Vol.6, No.2.

Puspita, L. (2025). Reformasi Kebijakan Pajak dalam Kerangka Ekonomi Islam: Antara Zakat dan Pajak. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* .

R. K. (2014:120). *Case Study Research (Design and Methods)*, 5 ed. London: SAGE Publications.

Rahardjo, D. (1999:34). *Islam dan transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSAF.

Rifaldo, M. D., & Rejekiingsih, T. W. (2024). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2015-2019. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, Vol.13, No.2 , 27- 40.

Santoso, F. S. (2011). Reformasi Ekonomi Berbasis Bagi Hasil. *Jurnal Muqtasid*, Vol.2, No.2 , 193- 207.

Saragih, F. M., Prasetya, M. D., & Zein, A. W. (2025). Membangun Keadilan Fiskal: Analisis Sederhana Tentang Subsidi dan Redistribusi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.2, No.11 , 293-298.

Sari, P. H., & Santoso, R. P. (2024). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia periode 2012-2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, Vol.3, No.2 , 220-226.

Sri, W., Abd Majid, M. S., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara Dalam Ekonomi Islam. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.10, No.5 , 2652-66.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, Vol.5, No.3 , 110-116.

Taresh A., A., Wulan Sari, D., & Purwono, R. (2021). Analysis of the relationship between income inequality and social variables: Evidence from Indonesia. *Economics and Sociology: INTERDISCIPLINARY APPROACH TO ECONOMICS AND SOCIOLOGY* , 103-119.

Todaro, M. P., & S. C. (2006). (Terj) *Pembangunan ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi ke-9*. Jakarta: Erlangga.

W. B. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Fiscal Policy for Inclusive Growth*. Washington DC: World Bank Group.

W. B. (2025). *People-First Housing: A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity*

in Indonesia. Washington DC: World Bank Group.

Zulfikar D, A., Adilah, A. N., Berlian, & M. D. (2019). Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, Vol.5, No.2 , 264-273.